

# VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

**Sujadi**

**Abstrak**

*Visum et repertum* berasal dari kata latin yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris yaitu *something seen* atau *appearance (visum)* dan *inventions* atau *find out (repertum)*. Menurut istilah, *visum et repertum* berarti laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatannya terhadap apayang dokter lihat dan periksa berdasarkan keilmuannya. Laporan tersebut dokter buat atas permintaan tertulis dari pihak berwenang untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pihak berwenang yang berhak meminta pembuatan *visum et repertum* kepada dokter adalah polisi, jaksa dan hakim. Jaksa dan hakim meminta pembuatannya melalui polisi.

Tindak pidana perkosaan merupakan bentuk perbuatan pemaksaan kehendak laki-laki terhadap perempuan yang berkaitan atau ditujukan pada pelampiasan nafsu seksual. Dalam membuktikan telah terjadi peristiwa hukum atau tidak terhadap dugaan terjadinya tindak pidana perkosaan harus dilakuakn ekstra hati-hati oleh penyidik. *Visum et refertum* sangat membantu penyidik dalam hal membuktikan peristiwa pidana.

**Kata Kunci** : *visum et refertum, penyidikan alat bukti, pemerkosan*

## **Pendahuluan**

Dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapya bagi para penegak hukum tersebut.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban,

terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu persetujuan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Fungsi *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan sebagaimana terjadi dalam pemberitaan surat kabar di atas, menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana perkosaan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus perkosaan.

Mengungkap kasus perkosaan yang demikian, tentunya pihak Kepolisian selaku penyidik akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih cermat agar dapat ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut. Sehubungan dengan fungsi *visum et repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan, pada kasus perkosaan dimana pengaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum* tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana perkosaan.

### **Visum Et Repertum (VER)**

*Visum et repertum* adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama *Visum*. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah *visa*. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata *visum* atau *visa* berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan *Repertum* berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan (R. Atang Ranoemihardja, 1983: 10).

Abdul Mun'im Idris dalam R. Atang Ranoemihardja, 1983: 18), memberikan pengertian *visum et repertum* sebagai berikut: Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Pada dasarnya dalam ilmu kedokteran dan kehakiman ada 3 (tiga) jenis *visum et repertum*, yaitu sebagai berikut: Pertama, *Visum et repertum* orang hidup. Adapun *Visum*

*et repertum* orang hidup, terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: (a). *Visum et repertum* luka/*visum et repertum* seketika/*visum et repertum* defenitif. Visum ini tidak membutuhkan perawatan dan pemeriksaan lanjut sehingga tidak menghalangi pekerjaan korban. Kualifikasi luka yang dokter tulis pada bagian kesimpulan visum et repertum yakni luka derajat I (satu) atau luka golongan C. Dokter tidak diperkenankan menulis lukapenganiayaan ringan karena ini istilah hukum. (b). *Visum et repertum* sementara. Visum ini membutuhkan perawatan dan pemeriksaan lanjut sehingga menghalangi pekerjaan korban. Kualifikasi lukanya tidak ditentukan dan tidak ditulis oleh dokter pada bagian kesimpulan *visum et repertum*. (c). *Visum et repertum* lanjutan. Visum ini dilakukan bilamana luka korban telah dinyatakan sembuh. Alasan lain pembuatannya yaitu korban pindah rumah sakit, korban pindah dokter atau korban pulang paksa. Kedua, *Visum et repertum* jenazah. Visum ini dilakukan jika korban meninggal dunia maka dokter membuat visum et repertum jenazah. Dokter menuliskan kualifikasi luka pada bagian kesimpulan *visum et repertum* kecuali luka korban belum sembuh atau korban pindah dokter. Ketiga, *Expertise* merupakan *visum et repertum* khusus yang melaporkan keadaan benda atau bagian tubuh korban. Misalnya darah, mani, liur, jaringan tubuh, rambut, tulang, dan lain-lain. Ada pihak yang mengatakan bahwa *expertise* bukan termasuk *visum et repertum*.

Ada 8 (delapan) hal yang harus diperhatikan saat pihak berwenang meminta dokter untuk membuat *visum et repertum* korban hidup, yakni sebagai berikut: Pertama, Harus tertulis, tidak boleh secara lisan; Kedua, Langsung menyerahkannya kepada dokter, tidak boleh dititip melalui korban atau keluarganya, serta tidak boleh melalui jasa pos; Ketiga, Bukan kejadian yang sudah lewat sebab termasuk rahasia jabatan dokter; Keempat, Ada alasan mengapa korban dibawa kepada dokter; Kelima, Ada identitas korban; Keenam, Ada identitas pemintanya; Ketujuh, Mencantumkan tanggal permintaannya; Kedelapan, Korban diantar oleh polisi atau jaksa.

### **Proses Penyidikan Tindak Pidana**

Fungsi hukum acara pidana, hal ini diantaranya dapat disimpulkan berdasarkan pendapat JM. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Sudjono (1984: 1), yang mengemukakan sebagai berikut bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal: Pertama, diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilanggarnya ketentuan pidana oleh alat-alat negara; Kedua, diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan tersebut; Ketiga, diikhtiarkan segala daya agar pelaku dari perbuatan dapat ditangkap, jika

perlu untuk ditahan; Keempat, dikumpulkannya bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada pengusutan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke hadapan hakim; Kelima, menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang disangkakan dilakukan terdakwa serta untuk menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib lainnya; Keenam, menentukan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil hakim; Ketujuh, akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan tata tertib.

Pendapat tentang fungsi hukum acara pidana seperti dikemukakan di atas. bahwa hukum acara pidana dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dengan tujuan diberikannya putusan yang tepat dan adil terhadap perkara tersebut, hal ini membawa akibat bahwa dalam usaha menemukan kebenaran tersebut terdapat dua proses yang teramat penting, kedua proses ini yaitu: Pertama, Pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan sebelum dihadapkan pada sidang pengadilan; Kedua, Pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Sementara tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Th.2002 No.2 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya. Abdul Mun'in Idris dan Agung LegowoTjiptomartono (2002: 4), mengemukakan mengenai fungsi penyidikan adalah Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.

R.Soesilo (1990: 27), menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut : "Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-

benarnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan.

Selanjutnya tujuan utama dalam rangka penyidikan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal ikhwal, bukti dan fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas fakta ini kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap.

Berdasarkan uraian tersebut tugas seorang penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa yang telah ternyata sebagai tindak pidana, untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya.

Proses dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diteruskannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangka telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (3) bila penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan dengan dua tahap, yaitu: Pertama, Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; Kedua, Tahap kedua, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Selanjutnya dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. Setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pada dasarnya proses pemeriksaan pada tahap penyidikan merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat

dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan terdapat hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan

### **Tindak Pidana Perkosaan**

Tindak pidana perkosaan dalam kosa kata bahasa Indonesia berasal dari kata perkosaan yang berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan atau menggagahi (Diknas, 2002: 94). Pengertian tindak pidana perkosaan tersebut mempunyai makna yang luas yang tidak hanya terjadi pada hubungan *sexual* (*sexual intercourse*) tetapi dapat terjadi dalam bentuk lain seperti pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya.

Menurut Soetardjo Wignjo Soebroto (1997: 20), yang dimaksud dengan perkosaan adalah Suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menurut moral atau hukum yang berlaku adalah melanggar. Dalam pengertian demikian bahwa apa yang dimaksud perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (yaitu perbuatan seorang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya) dan di lain pihak dapat dilihat sebagai suatu peristiwa pelanggaran norma serta tertib sosial.

Pengertian perkosaan tersebut diatas, menunjukkan bahwa perkosaan merupakan bentuk perbuatan pemaksaan kehendak laki-laki terhadap perempuan yang berkaitan atau ditujukan pada pelampiasan nafsu seksual. Perbuatan ini dengan sendirinya baik secara moral maupun hukum melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan di masyarakat. Terhadap hal ini adalah wajar dan bahkan keharusan untuk menjadikan perbuatan perkosaan sebagai suatu tindak pidana yang diatur bentuk perbuatan dan pемidanaannya dalam hukum pidana materiil yang berlaku.

Ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pемidanaannya tindak pidana perkosaan atau *verkrachting* terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Dirumuskan dalam pasal tersebut : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Moeljatno, 1996: 104).

Rumusan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP tersebut, menurut Adami Chazawi (2002: 56), dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut: Pertama, Perbuatannya : memaksa, Kedua, Caranya, dilakukan dengan

sebagai berikut: 1) dengan kekerasan, 2) dengan ancaman kekerasan; Ketiga, seorang wanita bukan istrinya; Keempat, bersetubuh dengan dia.

Perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Pengertian ini pada intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut.

Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung (1996: 52), menyatakan sebagai berikut perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita adalah wanita itu sendiri.

Menurut R. Soesilo (kekerasan ialah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah”. Sementara Satochid Kartanegara mengartikan kekerasan adalah “setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat (Leden Marpaung, 1996: 52).

Adami Chazawi (2002: 56), memberikan pengertian kekerasan dalam Pasal 285 sebagai berikut Kekerasan yaitu suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya ialah wujud konkritnya dari cara kekerasan ada bermacam-macam yang tidak terbatas. Misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menusuk, dan lain sebagainya.

M.H. Tirtamidjaja dalam Leden Marpaung, (1996: 53), mengadakan hubungan kelamin atau “bersetubuh” berarti persentuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.

Berdasarkan hal tersebut Moch. Anwar (1986: 266) menyatakan sebagai berikut Persetubuhan didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi.

Berbicara tentang *Visum Et Refertum* sebagai alat bukti yang kuat dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas pada dasarnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap peristiwa tindak pidana pemerkosaan sangat sulit untuk dibuktikan, hal ini seringkali pelaku dan korban itu sendiri mengelak dalam hal perbuatannya . Alat bukti *Visum Et Refertum* sangat penting dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan. Berikut akan diuraikan teori pembuktian dalam suatu tindak pidana

### **Teori Pembuktian**

Proses pembuktian dalam proses persidangan menduduki tempat yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara. Dari hasil proses pembuktian inilah nantinya akan ditentukan nasib terdakwa, apakah dari hasil pembuktian tersebut terdakwa dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Definisi tentang pembuktian itu sendiri tidak tercantum secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana walaupun terdapat aturan perihal pembuktian. Menanggapi hal tersebut muncul beberapa pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian dari pembuktian, diantaranya Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2002 : 273).

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita ( 2003 : 10) hukum pembuktian adalah: ”merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut secara kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.” dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2002 : 273).

### **Kesimpulan**

Proses pembuktian sebagaimana yang telah disebutkan diatas, merupakan inti dari rangkaian pemeriksaan dalam acara pidana, oleh karena itu pembuktian itu sendiri harus dilakukan secara cermat dan tepat karena hal ini menyangkut tentang kehidupan seseorang pada nantinya. Disinilah diperlukan adanya asas-asas pembuktian yang meliputi: Pertama Pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian, meskipun

terdakwa telah memberikan pengakuan jaksa penuntut umum dalam peridangan tetap berkewajiban untuk membuktikankesalahan terdakwa dengan menggunakan alat bukti yang lain. Hal ini tidak terlepas dari tujuan pembuktian dari acara pidana itu sendiri yakni mencari dan mendapatkan kebenaran materiil (*substantial truth*), sesuai dengan pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi ; ”keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah”. Kedua, Hal yang secara umum tidak perlu dibuktikan (*notoir feiten*), yang berdasar pada pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi ; ”hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. Secara garis besar fakta notoir dibedakan menjadi dua golongan yaitu : (a). Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya yang benarnya atau semestinya demikian. (b). Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 20).

### Daftar Pustaka

- Moch.Anwar, 1986, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid II*, Alumni Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003. *Hukum Pembuktian dalam PerkaraPidana*. Bandung. Mandar Maju
- Lamintang,P.A.F, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung.
- Marpaung, Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Cetakan I,Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan kesembilan belas, Bumi Aksara, Jakarta,
- Mun'in, Idries Abdul dan Agung Legowo Tjiptomartono, 2002, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta
- Soedjono.D, 1984, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soesilo,R. 1990, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor.
- Soetardjo Wignjo Soebroto, 1997, *Kejahatan Perkosaan Telaah Dari Sudut Tinjauan Ilmu Sosial*, dalam Eko Prasetyo (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta.
- Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*.Jakarta. Sinar Grafika